BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era yang mana penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi menjadi salah satu daya tarik kemajuan suatu negara. 1 Suatu negara dapat dikatakan maju ketika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi. Teknologi sendiri selalu berkembang seiring berjalannya waktu sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari segi fungsi, kualitas, kecanggihan, dan lain sebagainya. Teknologi juga diciptakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat positif untuk kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini pun merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam setiap kehidupan manusia. Banyak aspek kehidupan manusia yang menjadi mudah berkat adanya perkembangan teknologi ini, salah satunya industri keuangan di Indonesia, yang biasa disebut dengan istilah financial technology (fintech). Semakin banyaknya pebisnis di Indonesia memberikan peran kepada semakin berkembangnya financial technology di Indonesia. Financial technology merupakan perpaduan antara finance dan technology, yang mengarah kepada perusahaan yang

⁻

¹ *Wahyu Indarwati*, Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi, https://www.kompasiana.com/wahyuindarwati57/5edaeeb7097f3661763d2f52/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi?page=all#section1, diakses 17 September 2022.

menyediakan layanan jasa keuangan dengan bantuan teknologi.² *Financial technology* muncul dikarenakan adanya teknologi-teknologi yang bersifat *distruptive*, yakni sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis.³

Banyak jasa keuangan yang ditawarkan melalui adanya financial technology ini, salah satunya yakni peer to peer (P2P) lending, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman bagi individu/bisnis dengan berbasis teknologi informasi (online). Di Indonesia sendiri, terdapat 88 financial technology berbasis P2P lending, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah.⁴ P2P lending ini sebelumnya diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu kemudian pada bulan Juli 2022 dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

_

² Alvian Sanardi Wijaya, Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia, https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/, diakses 19 September 2022.

³ Ibid.

⁴ Yenny Yorisca, 2021, Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers to Peers Lending dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan, hlm. 2.

dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Sebagian besar peminjam dana P2P lending adalah pelaku UMKM. Mereka menggunakan P2P lending sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, mendapatkan tambahan modal, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam memperbaiki ataupun mempertahankan keadaan finansial, salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pebisnis yang mengalami kekurangan modal untuk mengelola bisnisnya yakni menggunakan sarana pinjam meminjam uang. P2P lending ini merupakan salah satu jasa financial technology yang dinilai paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan P2P lending dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat memberikan kemudahan dalam melakukan pinjam-meminjam dana. Kemudahan yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti syarat dan proses. Sistem pinjam-meminjam dana secara konvensional (melalui bank) selalu diawali dengan proses dimana masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyimpan dana ke pihak bank, lalu selanjutnya pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana.⁵ Cara konvensional ini membutuhkan adanya pihak intermediary yang merupakan pihak perbankan yang dipercaya oleh

⁵ Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7.

kedua belah pihak. Berbeda dengan P2P *lending* yang menghubungkan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana secara *online*, atau dengan kata lain tidak diperlukan adanya pihak perbankan sebagai perantara.

Melesatnya pendanaan P2P *lending* atau *fintech* pendanaan bersama tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendana atau pemberi dana, atau *lender*. Dari data OJK, pertumbuhan jumlah rekening *lender* di Desember 2020 sebesar 716.963 entitas (naik 18,32% yoy). Lebih lanjut lagi sebanyak 66,38% pendana P2P *lending* berusia 19-34 tahun, 29,13% berusia 35-54 tahun. Adapun *lender* P2P *lending* berusia kurang dari 19 tahun memberikan kontribusi sebesar 1,53% dan di atas 54 tahun sebesar 2,96%. Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang P2P *lending* cocok untuk kaum milenial yang ingin mengembangkan dana, antara lain:

1) Memulai dengan dana kecil dan mudah dikelola

Salah satu alasan yang mendorong kaum milenial menggunakan P2P *lending* adalah segala aktivitasnya dilakukan secara *online*. Selain itu, untuk memulai menjadi *lender* atau pemberi dana dalam P2P *lending* tidak dibutuhkan dana yang besar, bahkan hanya dengan Rp. 100.000,- kaum milenial dapat mengembangkan asetnya.

-

⁶ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Mengapa Pendanaan P2P Lending Cocok Untuk Generasi Milenial yang Ingin Mengembangkan Dana*, https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/pendanaan-p2p-lending-cocok-untuk-generasi-milenial, diakses 23 September 2022.

2) High Return (tingkat pengembalian relatif tinggi)

Hal lain yang menjadi daya tarik bagi kaum milenial dalam mengembangkan aset melalui P2P *lending* adalah tingkat pengembaliannya yang relatif tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh berupa bunga yakni di atas 16% per tahun.

3) Aman dan terlindungi

P2P *lending* dinilai memiliki minim risiko jika dibandingkan dengan *forex* dan *trading*. P2P *lending* juga berada di bawah pengawasan OJK sehingga segala transaksinya legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Bisa menentukan tenor

Lender P2P lending dapat menentukan sendiri batasan waktu mereka untuk mengembangkan dana. Pemberi dana P2P lending bisa memilih jangka waktu mulai dari enam bulan, dua belas hingga dua puluh empat bulan. Adanya jangka waktu yang ditentukan sendiri, pemberi dana P2P lending bisa menyusun rencana pengembangan dana mereka ke depannya demi keuntungan yang lebih.

5) Bisa memilih lebih dari satu peminjam

Pemberi dana mendapatkan keleluasaan untuk memilih lebih dari satu penerima dana. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemberi dana untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar. Faktor lain yang menyebabkan P2P lending lebih banyak diminati, yakni tidak diperlukan adanya jaminan dalam P2P lending. Jika dilihat dari sudut pandang pihak penerima dana, hal ini merupakan suatu kelebihan/keuntungan, yang mana pihak penerima dana dapat memperoleh uang untuk keperluan tertentu tanpa harus menyerahkan jaminan atas harta yang dimilikinya pada saat itu. Jika dilihat dari sudut pandang pihak pemberi dana, hal tersebut dapat dikatakan sebuah risiko/kekurangan. Hal dengan tidak diperlukan adanya jaminan ini dikarenakan meningkatkan risiko gagal bayar, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak pemberi dana. Dalam rangka melindungi kepentingan pemberi dana apabila terkena risiko gagal bayar, beberapa platform penyelenggara P2P lending telah memberikan solusi dengan menyediakan dana proteksi yang telah disesuaikan dengan credit scoring dari masing-masing penerima dana. Dengan begitu, diharapkan pihak pemberi mempertimbangkan pihak penerima dana mana yang akan diberikan pinjaman dana tersebut. Sisi lain, berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 khususnya dalam Pasal 111 terdapat beberapa hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara dalam menjalankan usahanya, salah satunya yakni memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti mengenai termasuk atau tidaknya dana proteksi ke dalam ruang lingkup jaminan yang dimaksud oleh OJK khususnya dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022

sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

Apakah pemberian dana proteksi oleh penyelenggara *peer to peer* (P2P) *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis pada perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya mengenai regulasi/peraturan yang berkaitan dengan *financial technology* berbasis P2P *lending*.

2. Praktis

a. Debitur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada debitur maupun calon debitur untuk memahami konsep pinjam-meminjam dalam P2P *lending*, kewajiban dalam P2P *lending*, serta konsekuensi apabila terjadi kegagalan pembayaran utang yang dipinjam.

b. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditur maupun calon kreditur mengenai cara kerja pihak penyelenggara P2P *lending* dalam melakukan seleksi penerima dana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan pinjaman dana mengingat P2P *lending* memiliki risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada kreditur terkait pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P

lending, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak, serta apakah pemberian dana proteksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila pihak penyelenggara P2P lending melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan dana proteksi.

c. Penyelenggara P2P Lending

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada penyelenggara P2P *Lending* terkait pemberian dana proteksi, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak. Apabila melanggar, penelitian ini dapat mendorong penyelenggara P2P *lending* untuk dapat mencari solusi lain untuk memberikan perlindungan kepada kreditur serta dapat mengerti konsekuensi dari pemberian dana proteksi tersebut.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/saran untuk OJK agar dibuat peraturan mengenai financial technology yang lebih lengkap dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan beberapa penafsiran mengenai peraturan-peraturan yang telah ada.

e. Penulis

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar" merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum/skripsi yang telah ada. Letak kekhususan dari karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* terkait larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun beberapa penulisan hukum/skripsi yang mengangkat tema yang serupa, sebagai berikut:

1. Devaline Manurung, 160512536, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul "Kewajiban Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara Financial Technology Terkait Kerahasiaan Data". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah penyelenggara financial technology berbasis P2P lending dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf a POJK No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika memberikan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman? Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya, penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data dan informasi pribadi, tetapi terdapat beberapa pengecualian yang memperbolehkan penyelenggara untuk menyebarkan data dan informasi pribadi. Pengecualian tersebut apabila penyebaran data dan informasi pribadi ditujukan untuk:

- a. Know your costumer agar pemberi pinjaman mengetahui siapa yang menjadi penerima pinjaman.
- b. Evaluasi kredit apakah kredit yang dilakukan aman atau tidak.
- c. Anti *money laundry* terlebih jika pemberinya adalah perbankan untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan pada terorisme.

Dalam ketentuan Pasal 26 Huruf a pihak yang wajib untuk menjaga kerahasian, keutuhan dan ketersedian data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan ialah penyelenggara. Dengan begitu, penyelenggara tidak dapat dikatakan bersalah apabila pihak ketiga yang menyebarkan data dan informasi pribadi penerima pinjaman tanpa persetujuan dari penerima pinjaman tersebut. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun yakni

skripsi pembanding menekankan pada kewajiban pemberian data penerima pinjaman oleh penyelenggara P2P *lending*, sedangkan skripsi yang penulis susun menekankan pada pemberian dana proteksi kepada pemberi dana oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar. Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun terletak pada topiknya, yakni kedua skripsi tersebut membahas mengenai P2P *lending*.

2. Alfhica Rezita Sari, 14410360, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending di Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut yakni perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar penyelenggara, seperti prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara mengajukan pengaduan yang dilakukan oleh

pihak dirugikan—pemberi pinjaman—dalam yang penyelenggaraan P2P lending. Apabila telah terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penyelenggara P2P lending, pihak penyelenggara berkewajiban maka untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun adalah skripsi pembanding membahas mengenai perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan P2P lending, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar yang diberikan oleh penyelenggara P2P lending berupa pemberian dana proteksi dikaitkan dengan larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam 10/POJK.05/2022. Selain itu, skripsi Peraturan OJK No. pembanding juga hanya membahas mengenai perlindungan hukum secara umum/hanya permukaannya saja (tidak dispesifikasikan perlindungan hukum yang dimaksud), sedangkan skripsi yang penulis susun lebih menspesifikasikan kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh penyelenggara P2P lending berupa pemberian dana proteksi. Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun ialah kedua skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman/kreditur dalam P2P lending.

- 3. Yolanda Pusvita Sari, 8111416024, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul "Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni:
 - 1) Bagaimana perkembangan dan regulasi *financial* technology (peer to peer lending) di Indonesia?
 - 2) Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

Hasil dari penelitian tersebut adalah terkait dengan regulasi financial technology (peer to peer lending), Otoritas Jasa Keuangan selaku Pengawas dan Regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 hadir sebagai regulator yang memberikan petunjuk jalan bagi penyelenggara layanan financial technology (peer to peer lending) yang terlibat didalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending), terdapat 2 peraturan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan konsumen dalam layanan financial technology (peer to peer lending), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan tentang Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun yakni dalam skripsi pembanding membahas mengenai perlindungan konsumen apa saja yang disediakan bagi pengguna jasa financial technology berbasis peer to peer lending (P2P lending) berdasarkan hukum di Indonesia, sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P lending dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan larangan pemberian jaminan atau tidak, mengingat pemberian dana proteksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penanggulangan gagal bayar. Persamaan dari kedua skripsi tersebut ialah topik yang diangkat, yakni mengenai P2P lending.

F. Batasan Konsep

1. Dana Proteksi

Dana proteksi adalah dana yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak pemberi dana atas kemungkinan risiko gagal bayar.

2. Penyelenggara Financial Technology

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, disebutkan bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

3. P2P Lending

P2P *lending* adalah sebuah sarana berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk melakukan transaksi pemberian kredit dengan mempertemukan pihak pemberi dana dengan penerima dana yang membutuhkan modal usaha.

4. Gagal Bayar

Gagal bayar adalah suatu keadaan yang mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa pelunasan utang kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjammeminjam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian hukum ini berfokus pada Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi khususnya Pasal 111 huruf f mengenai larangan pemberian jaminan oleh penyelenggara P2P *lending*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung/bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 2 macam bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- c) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang

 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

 Teknologi Informasi
- d) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang
 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
 Informasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan/dokumen/referensi yang tidak mengikat secara hukum, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa bahan

hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan serta dana proteksi dalam pengoperasian P2P *lending* dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, naskah dan data dari instansi OJK.

b. Wawancara

Dilakukan terhadap tim Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis disusun secara terstruktur berkaitan dengan konsep serta ruang lingkup jaminan yang dimaksud dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 dan dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai bentuk upaya pencegahan serta penanggulangan gagal bayar dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi dana.

4. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data yang didapat dari studi kepustakaan sebagai data utama dan hasil wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Setelah itu, penulis memilih data yang relevan dengan topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian hukum ini sehingga nantinya rumusan masalah ini mendapatkan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis serta bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif adalah jenis metode yang bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis, menggunakan landasan teori sebagai panduan.⁷ Setelah dianalisis, penulis akan menyimpulkan analisis menggunakan metode penyimpulan deduktif, dengan dimulai dari peraturan hukum yang berlaku lalu dimasukkan ke permasalahan penelitian hukum dan berakhir dengan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan secara fokus dan detail.

-

⁷ Okky Olivia, Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan, https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan, diakses pada 20 September 2022.